



PUTUSAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG

PASIR PENGARAIAN, berkedudukan di Jalan Raya Tuanku Tambusai Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang diwakili oleh Bagus Dwi Haryo, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ujung Batu atas kuasa dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yudi Kurnia Putra: Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pasir Pengaraian II;
2. Yulio Nanda Gunawan : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pasir Pengaraian II;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2621/KC-XVII/MKR/11/2022 tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Pasir Pengaraian pada 5 Desember 2023 dibawah register 104/SK/PDT/2023/PN PRP, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

1. **AMADI**, bertempat tinggal di Rambah Muda RT.15/RW.004 Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI RAMADANI, bertempat tinggal di Rambah Muda RT.15/RW.004
Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan kuasa kepada
Budiman Jayadinata, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor
hukum Budiman Jayadinata, S.H., M.H. & Associates yang
berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman KM.4 Desa Ujungbatu
Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor:001/SKK.BJD/Pdt.PN/I.2024 tertanggal 9 Januari 2024 yang
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Pasir Pengaraian pada 9
Januari 2024 dibawah register 3/SK/PDT/2024/PN PRP. Selanjutnya
Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai.....**Para
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor
9/Pdt.G.S/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19/04/2022 Tergugat I dan Tergugat II
mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan Penggugat yang
tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :
SPH:92032321/5411/04/2023;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman/kredit
Kupedes sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II
memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti.
Surat SHM Nomor 00353
- Bahwa Asli bukti kepemilikan Surat SKGK Nomor 19/SKGK/CRH/2016
tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:92032321/5411/04/2023 tanggal 19/04/2022
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:92032321/5411/04/2023 tanggal 19/04/2022_seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan lunas. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Mei 2023;

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II berupa pokok, bunga berjalan, dan rekalkulasi bunga dengan total sebesar Rp. 237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)
- Bahwa dengan telah ingkar janjinya Tergugat I dan Tergugat II, sudah selayaknya Surat Surat SHM Nomor 00353 untuk dikenakan sita jaminan guna pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Nomor 00353 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Nomor 00353 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SSurat SHM Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00353, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara aquo dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya yang merupakan karyawan dari Penggugat dengan disertai Surat Tugas Nomor: B.2620/KC-XVII/MKR/11/2023, sehingga kehadiran kuasa Penggugat dianggap sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya,

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar kedua belah pihak bisa berdamai akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:92032321/5411/04/2023 tanggal 19/04/2022 , selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Rekening Koran Simpanan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 atas nama Amadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6
7. Fotokopi Formulir Kunjungan dan Bukti Foto kepada penunggak, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga , selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Amadi , selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 20, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi *Payoff Detail*, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-12 berupa fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan hari persidangan berikutnya, ternyata Para Tergugat pada saat diberikan kesempatan mengajukan jawaban tidak hadir dipersidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan pada saat agenda Pembuktian Tergugat II dengan mengajukan alat bukti surat dipersidangan dan telah menyerahkan fotocopy-nya untuk dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Fotokopi Slip Transfer Bank Rakyat Indonesia dari Rekening an.Sri Ramadani kepada Amadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-1;
2. Fotokopi Slip Transfer Bank Rakyat Indonesia dari Rekening an.Mei Dwi Marwanti kepada Amadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-2;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercatat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya Penggugat memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit yang tertuang dalam tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:92032321/5411/04/2023 tertanggal 19 April 2022 yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-2, Bukti P-3, dan bukti P-12 serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) atau masih dibawah nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/waprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara aquo dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim menilai bahwa:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan permohonan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92032321/5411/04/2023 tertanggal 19 April 2022 dengan syarat dan ketentuan antara lain: Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp6.589.020,00 (enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu dua puluh rupiah), Tujuan kredit untuk keperluan Investasi (Vide Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 00353 atas nama Amadi yang terletak di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Vide Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Para Tergugat tidak lagi membayarkan angsuran hutangnya secara penuh (Vide Bukti P-9);
- Bahwa kewajiban pembayaran pokok hutang beserta bunga maupun denda atas keterlambatan yang wajib dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) (Vide Bukti P-9 dan P-12);
- Bahwa Penggugat juga telah melakukan penagihan dan memberikan Surat Peringatan Sebanyak 3 (tiga) kali yaitu melalui Surat Peringatan Pertama No. B.48/PINJ/07/2023 Tanggal 12 Juli 2023, Surat Peringatan Kedua No. B.47/MKR/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 dan Surat Peringatan Ketiga No. B.46/PINJ/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap pokok permasalahan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangan apakah benar ada perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan apakah Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92032321/5411/04/2023 tertanggal 19 April 2022 (vide bukti tanda P-2), pada perjanjian pokoknya telah memenuhi syarat kecakapan dan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa objek dari perjanjian tersebut diatas juga merupakan hal tertentu yang dapat dilaksanakan yaitu memperjanjikan suatu peminjaman uang kepada salah satu pihak dimana salah satu pihak tersebut akan mengembalikan pinjaman uang berikut bunga kepada pihak yang memberikan pinjaman secara berangsur (perjanjian utang piutang) sehingga Hakim berpendapat bahwa objek perjanjian a quo termasuk kedalam causa

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



yang halal sehingga perjanjian pokok a quo telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji atau wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan permohonan Para Tergugat, Penggugat telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 92032321/5411/04/2023 tertanggal 19 April 2022 dengan syarat dan ketentuan antara lain: Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp6.589.020,00 (enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu dua puluh rupiah), Tujuan kredit untuk keperluan Investasi (Vide Bukti P-2);

Menimbang, untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 00353 atas nama Amadi yang terletak di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu (Vide Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, sejak bulan Mei 2023 Para Tergugat tidak lagi membayarkan angsuran hutangnya secara penuh (Vide Bukti P-9); Menimbang, kewajiban pembayaran pokok hutang beserta bunga maupun denda atas keterlambatan yang wajib dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) (Vide Bukti P-9 dan P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan penagihan dan memberikan Surat Peringatan Sebanyak 3 (tiga) kali yaitu melalui Surat Peringatan Pertama No. B.48/PINJ/07/2023 Tanggal 12 Juli 2023, Surat Peringatan Kedua No. B.47/MKR/06/2023 Tanggal 08 Juni 2023 dan Surat Peringatan Ketiga No. B.46/PINJ/05/2023 Tanggal 26 Mei 2023, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menilai para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat,



sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan menilai petitum-petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan Aquo ini para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dengan tidak terbayarnya sejumlah tagihan para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara aquo tersebut, maka Hakim menilai terhadap Petitum ke 2 (dua) tersebut layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sejumlah Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM Nomor 00353 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait tentang pembayaran hutang Hakim menilai oleh karena telah nyata dipersidangan para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, maka terhadap permintaan Penggugat agar para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tentang permintaan Penggugat agar diberikan hak untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa walaupun penjaminan a quo telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri namun oleh karena sifat klausul perjanjian sebagaimana dimaksud pada dasarnya bersifat accessoir atau bergantung pada perjanjian pokok para pihak yaitu perjanjian kredit maka perlu dikaji terlebih dahulu apakah secara hukum penjaminan a quo dapat dibenarkan karena pada dasarnya hukum atau hak kebendaan bersifat tertutup;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia hanya mengenal dan mengakui satu-satunya lembaga atau pranata penjaminan tanah yaitu melalui hak tanggungan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dimana pada alinea ketiga angka 5 penjelasan umum undang-undang a quo berbunyi:

“Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka setelah Hakim mencermati kembali dalil-dalil gugatan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti tulisan berupa surat yang diajukan oleh Penggugat maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bidang tanah yang diagunkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tidak diikat dengan Hak Tanggungan namun baru sebatas SKMHT (Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan) yang berarti bahwa penjaminan bidang tanah a quo secara khusus tidak dibenarkan dan tidak dapat dilindungi secara hukum berdasarkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dinyatakan penjaminan bidang tanah tersebut secara khusus tidak benar dan tidak sah secara hukum namun dengan mengingat telah terjalin hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam hal perjanjian kredit dan keadaan in casu Penggugat telah melaksanakan kewajibannya perikatannya kepada Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang harus dilindungi sebagaimana maksud gugatan ini diajukan yaitu untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat karena adanya wanprestasi dalam perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut dan dengan mengingat telah adanya perikatan dan perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat maka berdasarkan rasa keadilan dan keberimbangan sudah sepatutnya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkewajiban untuk membayar pelunasan kredit dan bunga sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan jaminan umum tersebut maka hal tersebut diatas gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dimana penjaminan yang dapat dinyatakan sah secara hukum adalah sebatas jaminan umum yaitu terhadap harta-harta milik Para Tergugat baik yang telah ada maupun yang akan ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terhadap Petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bahwa dalam petitum nomor 4 (empat) Penggugat meminta agar Hakim meletakkan sita jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00353 atas nama Amadi yang terletak di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang Para tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat (Pasal 261 Rbg) dan Untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan dalam posita gugatan yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah dan berharganya untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas dua bidang tanah jaminan kredit, maka Hakim berpendapat atas permintaan a quo tidaklah beralasan secara hukum dimana putusan ini sekaligus menjadi pernyataan penolakan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil positanya dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta atau petunjuk yang nyata mengenai kekhawatiran atau persangkaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya sebagai alasan permintaan sita baik secara subjektif maupun secara objektif;

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum, karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 5 (lima) Penggugat meminta agar Hakim Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SSurat SHM Nomor 00353, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila di kemudian hari Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00353 atas nama Amadi yang terletak di Desa Lubuk Kerapat Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan tidak dapat serta merta dilaksanakan Sita Eksekusi walaupun hasil sita eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, karena ada prosedur pelaksanaan putusan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana haruslah memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tata caranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap;
- 2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
- 3) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;



- 4) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;
- 5) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- 6) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap putusan perkara ini oleh peraturan masih diberi kesempatan melakukan upaya hukum keberatan apabila pihakpihak tidak sependapat terhadap putusan hakim dalam perkara ini. Dengan demikian apabila perkara ini telah diputus, putusannya tidak langsung dapat menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sita eksekusi juga tidak dapat serta merta dapat dilaksanakan melainkan harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, maka petitum Penggugat angka 5 (lima) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 6 (enam) Penggugat meminta agar Hakim "Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka secara Hakim menilai para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya dialah layak apabila para Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti , sehingga terhadap permintaan Penggugat dalam petitum ketujuh tersebut Hakim memandang layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ternyata gugatan Penggugat dalam perkara aquo dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pengabulan sebagian gugatan Penggugat juga dilakukan dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar Putusan tanpa mengurasi maksud atau esensi pokok dari petitum gugatan sebagaimana dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelunasan kredit pinjaman yang mencakup pinjaman pokok, bunga dan denda yaitu membayar uang sejumlah **Rp.237.987.319 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)** kepada Penggugat;
4. Menyatakan harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada sah sebagai jaminan umum atas perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 92032321/5411/04/2023 tanggal 19 April 2022;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Senin, tanggal 15 Januari 2023 oleh Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri kuasa Para Tergugat.

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Prp



Panitera Pengganti,
DTO.

Hakim Ketua,
DTO

Suridah, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp34.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.164.000,00
(seratus enam puluh empat ribu		

rupiah)